

LATAR BELAKANG

Penyusunan Prosedur Penyelenggaraan Informasi Geospasial Kebijakan Satu Peta untuk Mendukung Pembangunan Berkelanjutan di Provinsi Papua



Guna menjamin pelaksanaan penyelenggaraan informasi geospasial dan inisiatif kebijakan satu peta di daerah, perlu disusun suatu rangkaian prosedur sebagai pedoman.

- SOP adalah ?**
- ▶ Standar Operasional Prosedur adalah serangkaian instruksi tertulis yang digunakan mengenai proses penyelenggaraan aktivitas organisasi, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan (Permenpan No.35/2012)
 - ▶ Sebagai pedoman pelaksanaan penyelenggaraan IG dan inisiatif KSP di daerah
 - ▶ Menjamin standarisasi penyelenggaraan IG-KSP secara terukur dan terarah
 - ▶ Mempermudah pemahaman pemangku kepentingan terhadap tahapan teknis yang perlu dilakukan didalam penyelenggaraan IG-KSP
 - ▶ Meningkatkan akuntabilitas dan menghindari tumpang tindih tugas dengan pendokumentasian peran dan fungsi
- Bagaimana menyusunnya ?**
- ▶ Dilakukan melalui proses inklusif bersama dengan kelompok kerja dan pengetahuan SDM di daerah
 - ▶ Disusun secara bertahap dengan menekankan peningkatan kapasitas
 - ▶ Memperhatikan konteks lokal yang sesuai dengan kondisi daerah
 - ▶ Secara operasional dapat dijalankan oleh para pemangku kepentingan

Langkah Teknis Metode Penyusunan Prosedur Penyelenggaraan Informasi Geospasial - Kebijakan Satu Peta



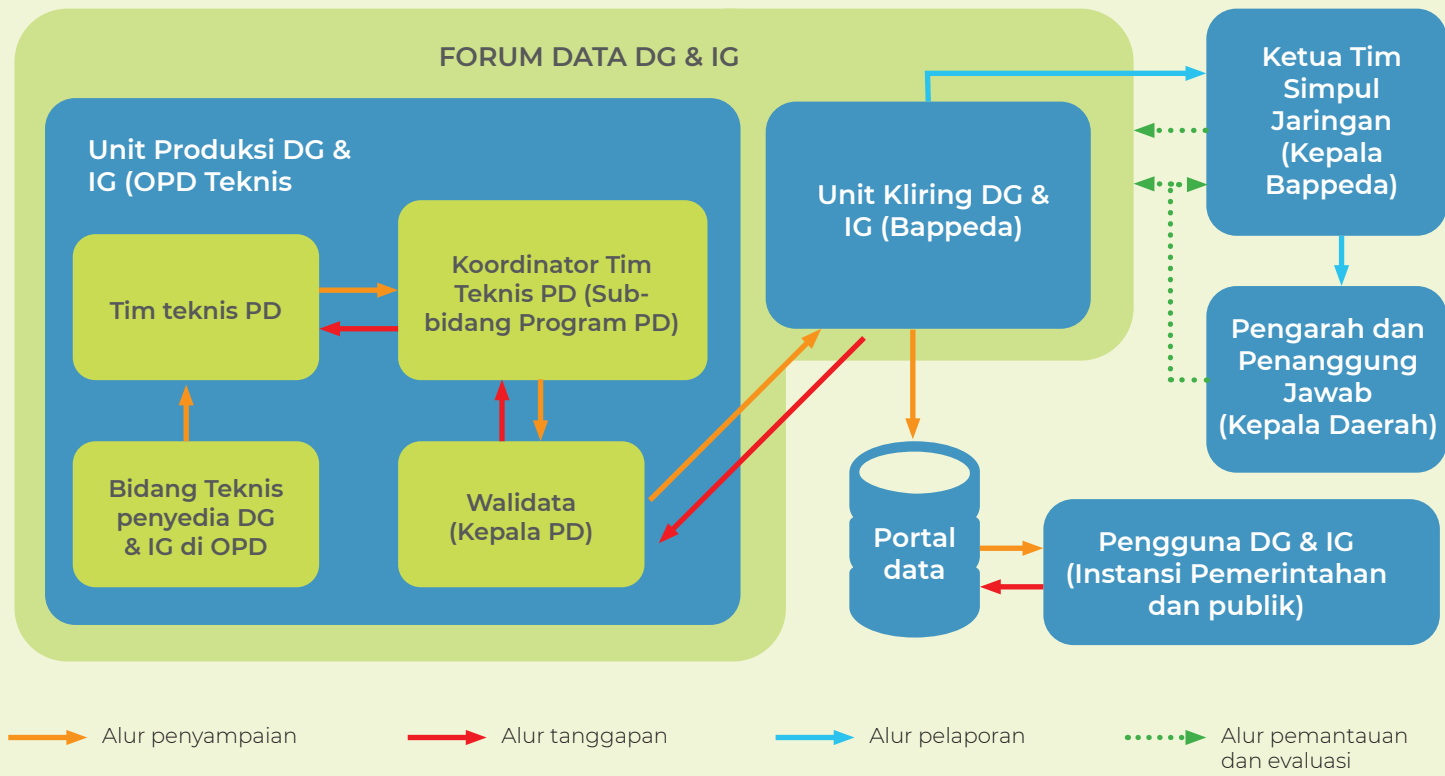
- ▶ Langkah utama pada penyusunan draft prosedur adalah kegiatan pada langkah 1 sampai 5
- ▶ Langkah 6 sampai dengan langkah 8 merupakan upaya penjabaran tahapan yang telah disusun agar mudah dan jelas dipahami para pemangku kepentingan, serta memastikan prosedur yang disusun memungkinkan untuk diimplementasi
- ▶ Langkah 9-10 merupakan upaya untuk memberikan kepastian hukum terhadap implementasi prosedur yang telah disusun serta peningkatan dan perbaikan kualitas kegiatan melalui pemantauan dan evaluasi



World Agroforestry (ICRAF) adalah lembaga penelitian internasional yang berpusat di Nairobi-Kenya, dibentuk tahun 1978 dengan nama The International Centre for Research in Agroforestry atau disingkat ICRAF. ICRAF merupakan satu dari 15 lembaga penelitian internasional yang tergabung dalam jaringan the Consultative Group on International Agricultural Research (CGIAR). ICRAF mengembangkan agroforestry berdasarkan pengetahuan yang dimiliki dan dipraktikkan petani. Melalui kegiatan penelitian dan kerjasama yang inovatif dengan berbagai mitra, kami mempersembahkan ilmu pengetahuan bagi petani dan pembuat kebijakan.

Informasi lebih lanjut: www.worldagroforestry.org

Alur, peran, dan fungsi para pihak dalam penyelenggaraan informasi geospasial

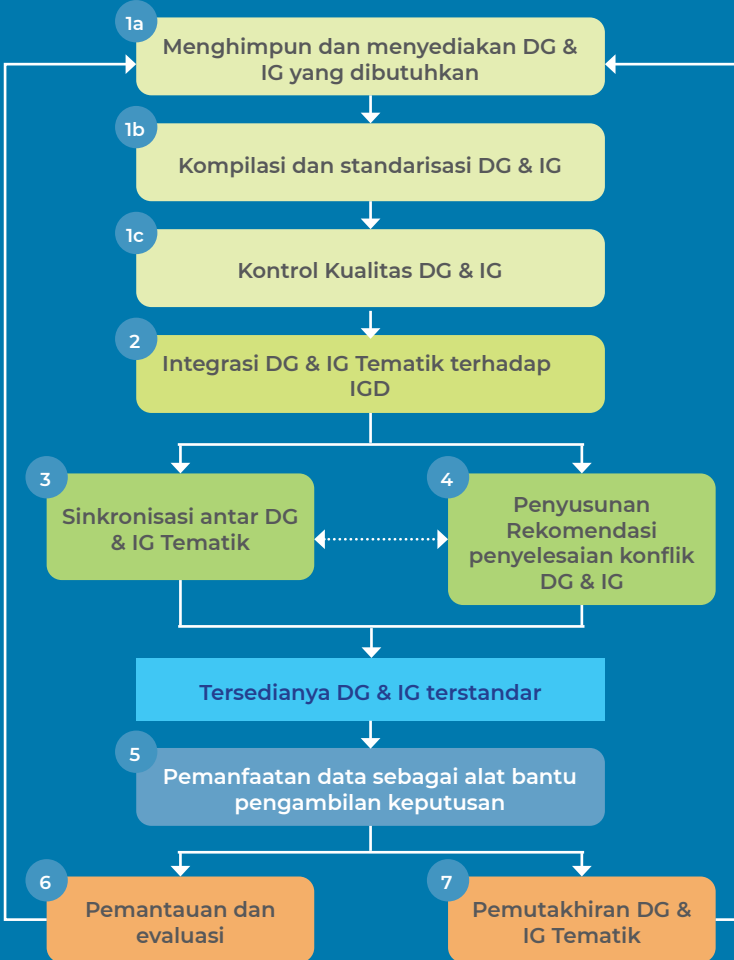


Peran dan Fungsi pihak terlibat

No	Unsur Pelaksana	Pihak Terlibat	Peran dan Fungsi
1	Pengarah dan Penanggung jawab	Gubernur	a. Memberikan arahan dalam rangka pelaksanaan JIGD dalam mendukung Kebijakan Satu Peta b. Bertanggung jawab atas seluruh pelaksanaan JIGD dalam mendukung Kebijakan Satu Peta
2	Ketua Tim Simpul Jaringan	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Papua	a. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan-kegiatan penyelenggaraan pengelolaan JIGD yang dilaksanakan oleh pelaksana teknis b. Menyampaikan laporan perkembangan Penyelenggaraan JIGD kepada Gubernur
3	Unit Kliring DG & IG	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Papua	a. penyimpanan data yang dikelola di dalam portal data Provinsi Papua b. pengamanan data yang dikelola di dalam SIMTARU c. verifikasi data yang dikelola di dalam SIMTARU d. penyebarluasan data yang dikelola di dalam SIMTARU e. Menyampaikan laporan perkembangan Penyelenggaraan pengelolaan SIMTARU kepada ketua tim simpul jaringan; dan f. Terlibat dalam setiap tahapan kompilasi, integrasi, sinkronisasi, penyusunan rekomendasi, dan pemanfaatan data dalam pengelolaan SIMTARU
4	Unit Produksi DG & IG	Setiap OPD di lingkup pemerintahan Provinsi Papua Unit Produksi DG & IG terdiri atas 3 unsur pelaksana, yaitu: a. Walidata, adalah Kepala OPD b. Koordinator tim Teknis PD, adalah kepala sub-bidang program Umum dan Program pada masing-masing OPD c. Tim Teknis PD, adalah staf yang ditunjuk oleh walidata pada masing-masing PD	a. Mengusulkan data geospasial yang akan dikelola dalam penyelenggaraan JIGD b. Melakukan kegiatan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pemutakhiran, dan penggunaan data geospasial di dalam portal simbangda sesuai dengan ketentuan c. Menyampaikan data geospasial kepada Unit Kliring d. Terlibat dalam setiap tahapan kompilasi, integrasi, sinkronisasi, penyusunan rekomendasi, dan pemanfaatan data dalam penyelenggaraan JIGD a. Memberikan persetujuan penyebarluasan data geospasial dan menyampaikan data geospasial kepada Unit Kliring b. Memutuskan klasifikasi aksesibilitas publikasi data geospasial yang dikelola sesuai ketentuan c. Bertanggung jawab atas kualitas dan kesahihan data geospasial yang diproduksi pada masing-masing Unit Produksi a. Mengkoordinasikan pelaksanaan tahapan teknis dari kegiatan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pemutakhiran, dan penggunaan data pada setiap Unit Produksi b. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kepada walidata a. Melaksanakan tahapan teknis dari kegiatan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pemutakhiran, dan penggunaan data
5	Forum data	TKPRD Provinsi Papua	a. Menyelenggarakan diskusi antar pihak terkait integrasi dan penyalarsan data IGT hasil kompilasi terhadap data IGD dan memastikan kesesuaian antara data IGT dengan data IGD b. Menyelenggarakan diskusi analisa tumpang tindih, identifikasi tipologi permasalahan data, dan diskusi penyalarsan antar data IGT yang saling berkaitan serta memastikan kesesuaian antar data IGT c. Menyelenggarakan diskusi para pihak untuk merumuskan solusi dan rekomendasi penyelesaian permasalahan data IGT hasil sinkronisasi
6	Penggana DG & IG	pemerintah dan publik yang memanfaatkan data yang dikelola di dalam SIMTARU	Memanfaatkan data yang dikelola di dalam SIMTARU sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Prosedur Penyelenggaraan IG-KSP Provinsi Papua

- (a) Melakukan penyusunan katalog data dan konsolidasi DG & IG oleh unit produksi DG & IG bersama dengan unit kliring DG & IG
- (b) Melakukan pengumpulan data dan standarisasi data sesuai ketentuan yang berlaku sesuai dengan kewenangannya, melingkupi kelengkapan data, konsistensi logis, akurasi posisi, akurasi tematik, akurasi temporal, metadata, dan standar atribut KUGI yang dilakukan dimasing-masing unit produksi DG & IG
- (c) Kontrol kualitas data dilakukan ditingkat unit produksi DG & IG dan oleh unit Kliring DG & IG. Setiap DG & IG yang tidak/belum sesuai akan dikembalikan kepada unit produksi DG & IG untuk dilakukan perbaikan
- DG & IG yang telah sesuai standar diintegrasikan dengan batas IG dasar dalam diskusi rapat TKPRD
- Sinkronisasi antar DG & IG dilakukan dengan melakukan pendekatan tipologi permasalahan konflik data dan dibahas melalui mekanisme rapat TKPRD dengan melibatkan para walidata yang bersangkutan.
- Penyusunan rekomendasi akan dilakukan untuk DG & IG yang tidak dapat diselesaikan/disepakati ditahap sinkronisasi
- DG & IG yang disepakati kemudian menjadi basis data yang dianggap sah dan dapat dimanfaatkan sebagai alat bantu pengambilan keputusan oleh pengguna melalui portal data yang telah disediakan
- Pemantauan dan evaluasi dilakukan pada proses yang telah diberjalan guna meningkatkan mutu pelaksanaan kegiatan
- Pemutakhiran DG & IG tematik dilakukan secara berkala sebagai pembaharuan informasi pada setiap tematik data



Prosedur Penyelenggaraan IG-KSP Provinsi Papua

- Secara detail dikelompokkan ke dalam 39 langkah teknis kegiatan yang merupakan penjabaran dari lingkup prosedur ini yaitu (1) kompilasi, (2) integrasi, (3) sinkronisasi, (4) penyusunan rekomendasi, dan (5) pemanfaatan
- Peran pemangku kepentingan telah diatur dan disepakati sesuai dengan tugas dan fungsi pokok pelaksana
- Mutu baku ditentukan sebagai acuan evaluasi keberhasilan setiap tahapan
- Pemantauan dan evaluasi kegiatan dijadikan sebagai acuan penyesuaian dan perbaikan alur prosedur ini dikemudian hari agar lebih efektif dan efisien
- Dokumen SOP ini menjadi salah satu dokumen tinjauan dalam merevisi peraturan daerah Provinsi Papua terkait Penyelenggaraan Informasi Geospasial yang saat ini sedang dalam proses penyusunan